

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 360 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan ijin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan SK pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Surat Permohonan Penerbitan SK ijin Operasional Kepala Madrasah yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Mencelapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

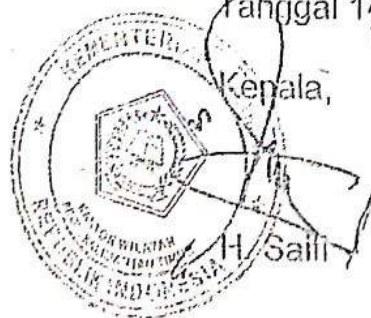
PERTAMA : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini sebagai perpanjangan izin operasional madrasah yang bersangkutan;

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;

KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

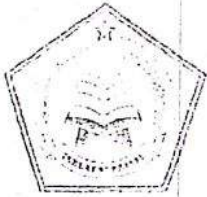
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di Samarinda,
Tanggal 14 Desember 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara;
4. Ketua Lembaga/Yayasan yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rahmat No.42 Kalimantan Timur 75117
Telepon (0541) 742500; Faksimili (0541) 742503
Website: www.kaltim.kemenag.go.id

Lampiran : SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Timur
Nomor : 360 Tahun 2016
Tanggal : 14 Desember 2016
Tentang : Perpanjangan SK Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas
Kabupaten Penajam Paser Utara

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas
2	Nomor Statistik Madrasah	121.2.64.090.004
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Propinsi Km.8 RT.007 Desa/Kelurahan : Nipah-Nipah Kecamatan : Penajam Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara Provinsi : Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islam Bina Umat (YBU)

Ditetapkan di Samarinda,
Tanggal 14 Desember 2016

Kepala,

